

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 106 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa guna pengamanan dan kelanjutan tugas Pedjabat Presiden; berlu mengangkat beberapa Perwira sebagai Adjudan Pedjabat Presiden.
2. bahwa Perwira-2 tersebut dibawah ini dianggap memenuhi syarat untuk memegang jabatan tersebut ;

- Mengingat : 1. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung sedjak tanggal 1 April 1967 mengangkat :

1. Major CIM Soeroso N-p. 13004.
2. Major INF. Soeharso N-p. 131904.

masing-2 mendjaal Adjudan Pedjabat Presiden Republik Indonesia.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri Utama ;
2. Para Menteri ;
3. Para Sek. Dja. Departemen ;
4. Para Dir. Djen. Departemen ;
5. Para P. Djen. Departemen ;
6. Ass. III. Men./PANGAD ;
7. Direktur Polisi Militer ;
8. Dan KOKAR Angkatan Darat.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 22 Djuli 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sesuai dengan salinja :

ttd.

SEKRETARIAT PRÉSIDIUM KABINET  
Pd. Kepala Biro Tata-Usaha,SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI.

ALI AFFANDI

Let. Kol. Inf. N-p. 1087

HARAP KEMBALI  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN